



**PUTUSAN**

Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**FATANA SUASTRINI SE. MM. BINTI DRS. H. SUDIRMAN UKIR,**

Perempuan, Agama Islam, Umur ± 29 Tahun,  
Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di  
Jalan Airlangga No 09 A, Kecamatan Mataram,  
Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : No. A-1.28.Pdt.LO-IS.04.2018 tanggal 1  
Juni 2018, tercatat di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Mataram Reg. No. W22.A1/139/HK.05/2018,  
tanggal 04 Juni 2018, memberi kuasa kepada :

1. **IRPAN SURIADIATA SHI. MH.;**
2. **ABDUL MAJID SHI.;**
3. **MUSTARI S.Sy.;**

Ketiganya bekerja sebagai Adovokat/Konsultan  
Hukum pada Law Office: Indonesia Society, (Kantor  
Hukum Masyarakat Indonesia), nomor: AHU-  
0080783.AH.01.07. Tahun 2016, berlatam Jln. Gora  
No.99-NU, Selagalas, Kota Mataram, sebagai  
**Penggugat;**

**Melawan**

**Dr. AULIA AHIMSA MARTAWIGUNA BIN H. ABDUL RAHIM ST.,** Laki-  
laki, Agama Islam, Umur ± 33 Tahun, Pekerjaan  
Pegawai Negri Sipil (PNS), dahulu beralamat di  
Jalan Airlangga No 09 A, Kecamatan Mataram,  
Kota Mataram, sekarang beralamat di Jalan Panji

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Anom II No 20 Kekalik, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No. 013/Z.F&P/SK-Pdt/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018, tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Reg. No. W22.A1/146/HK.05/2018, tanggal 07 Juni 2018, memberi kuasa kepada :

1. **Zainal Musfi SH.;**
2. **Akhmad Faizin SH.;**

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan KH. Akhmad Dahlan Blok E/25 BTN Pepabri, Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta Tergugat para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 345Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 05 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1435 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 766/04/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mataram, Kota Mataram pada tanggal 02 September 2014 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Airlangga No 09 A Gomong Timur, RT/RW 006/201, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan melakukan hubungan/bergaul sebagaimana layaknya suami-istri ;

*Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 Tergugat melanjutkan study S2 dan dokter spesialis di UNDIP Semarang. Bahwa karena kekurangan biaya pendidikan, maka Tergugat meminta bantuan kepada orang tua Tergugat agar dibantu untuk biaya pendidikan tersebut. Bahwa menurut Tergugat, persyaratan yang diberikan oleh orang tua Tergugat agar orang tua Tergugat mau membiayai pendidikan Tergugat adalah Tergugat harus menceraikan Penggugat, dan atas permintaan orang tua dari Tergugat tersebut, Tergugat memilih untuk tetap melanjutkan Pendidikannya dengan meminta bantuan dari orang tua Tergugat, yang secara tidak langsung berarti Tergugat menerima persyaratan yang disampaikan oleh orang tuanya tersebut yaitu menceraikan Tergugat ;
5. Bahwa sejak Tergugat melanjutkan pendidikan di Semarang, Tergugat sudah jarang sekali menghubungi Penggugat, bahkan hampir dapat dikatakan antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi. Bahwa selama menjalankan pendidikan tersebut, Tergugat telah beberapa kali pulang ke Lombok, namun informasi kepulangan Tergugat tersebut sama sekali tidak diberitahukan kepada Penggugat, karena sejak menjalankan pendidikan di Semarang Tergugat tidak lagi pulang ke rumah tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberitahukan kepada Penggugat selaku istri Tergugat ;
6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang mulai memburuk tersebut diperparah lagi dengan adanya kejadian tanggal 10 Januari 2018, yang mana Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat memiliki wanita lain (pacar), sehingga berdasarkan kejadian tanggal 10 Januari 2018, Penggugat menyimpulkan bahwa perubahan sikap dari Tergugat tersebut tidak hanya karena faktor orang tua Tergugat yang menginginkan Tergugat bercerai dengan Penggugat, namun juga karena Tergugat memiliki pacar (wanita lain) yang lebih dipilih dibandingkan dengan Penggugat ;
7. Bahwa pada tanggal 03 april 2018 Tergugat melangsungkan acara wisuda S2 (Magister), pada acara wisuda tersebut, Tergugat sama sekali tidak memberitahukan Penggugat, apalagi mengajak Penggugat untuk

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri acara wisudanya. Bahwa pada acara wisuda tersebut Tergugat didampingi oleh kedua orang tuanya, yang mana persyaratan dari orang tuanya untuk mau menghadiri acara wisuda dari Tergugat adalah apabila Tergugat telah menceraikan Penggugat. Bahwa dengan hadirnya orang tua Tergugat pada acara wisuda Tergugat tersebut, secara tidak langsung Tergugat telah menceraikan Penggugat, meskipun ungkapan talak tidak pernah diucapkan secara langsung oleh Tergugat terhadap Penggugat ;

8. Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, namun Penggugat tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut, sehingga pada tanggal 19 April 2018 Penggugat menghubungi Tergugat melalui *wathsapp*, yang pada pokoknya Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang bagaimana kelangsungan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, jika Tergugat ingin memperbaiki hubungan pernikahan ini, maka Penggugat mengajak Tergugat untuk datang ke KUA untuk mencari pihak ketiga yang bisa memberikan nasihat untuk memperbaiki hubungan pernikahan ini, namun atas hal tersebut, Tergugat justeru meminta Penggugat untuk segera saja memasukkan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama, dan Tergugat mengatakan tidak akan menghadiri Panggilan Pengadilan agar proses perceraianya berjalan dengan cepat ;
9. Bahwa karena kondisi tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **AULIA AHIMSA MARTAWIGUNA BIN H. ABDUL RAHIM, ST** Terhadap Penggugat **FATANA SUASTRINI BINTI DRS. H. SUDIRMAN UKIR;**

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 02 Juli 2018, namun mediasi telah gagal karena Tergugat in person tidak pernah menghadiri;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat menyimpulkan identitasnya bahwa gelar Penggugat adalah SE. MM, sedangkan gelar Tergugat adalah Dr. (Dokter) bukan DR. (Doktor);

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 28 Juni 2018 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 31 Juli 2018 serta Surat Panggilan (relaas) Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 21 Agustus 2018 Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Giri Menang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 766/04/2014, tanggal 02 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mataram, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **Mustiarep bin Medar**, tempat lahir di Bonjeruk, tanggal 08 Oktober 1954, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Karang Bayan Timur, RT. 003, RW. 000, Kel/Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi 1 adalah Pakde Penggugat, kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2014 dicatat oleh KUA Kec. Mataram, Kota Mataram, saksi hadir saat itu;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Airlangga No 09 A Gomong Timur, RT/RW 006/201, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada tahun 2016 Tergugat melanjutkan study S2 dan dokter spesialis di UNDIP Semarang, karena kekurangan biaya pendidikan, maka Tergugat meminta bantuan kepada orang tua Tergugat agar dibantu untuk biaya pendidikan tersebut. Bahwa menurut Tergugat, persyaratan yang diberikan oleh orang tua Tergugat agar orang tua Tergugat mau membiayai pendidikan Tergugat adalah Tergugat harus menceraikan Penggugat, dan atas permintaan orang tua dari Tergugat tersebut, Tergugat memilih untuk tetap melanjutkan Pendidikannya dengan meminta bantuan dari orang tua Tergugat, yang secara tidak langsung berarti Tergugat menerima persyaratan yang disampaikan oleh orang tuanya tersebut yaitu menceraikan Tergugat;
  - Bahwa sejak Tergugat melanjutkan pendidikan di Semarang, Tergugat sudah jarang sekali menghubungi Penggugat, bahkan hampir dapat dikatakan antara Penggugat dan Tergugat putus

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.





komunikasi. Bahwa selama menjalankan pendidikan tersebut, Tergugat telah beberapa kali pulang ke Lombok, namun informasi kepulangan Tergugat tersebut sama sekali tidak diberitahukan kepada Penggugat, karena sejak menjalankan pendidikan di Semarang Tergugat tidak lagi pulang kerumah tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberitahukan kepada Penggugat selaku istri Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang mulai memburuk tersebut diperparah lagi dengan adanya kejadian tanggal 10 Januari 2018, Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat memiliki wanita lain (pacar), sehingga berdasarkan kejadian tanggal 10 Januari 2018, Penggugat menyimpulkan bahwa perubahan sikap dari Tergugat tersebut tidak hanya karena faktor orang tua Tergugat yang menginginkan Tergugat bercerai dengan Penggugat, namun juga karena Tergugat memiliki pacar (wanita lain) yang lebih dipilih dibandingkan dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 03 april 2018 Tergugat melangsungkan acara wisuda S2 (Magister), pada acara wisuda tersebut, Tergugat sama sekali tidak memberitahukan Penggugat, apalagi mengajak Penggugat untuk menghadiri acara wisudanya. Bahwa pada acara wisuda tersebut Tergugat didampingi oleh kedua orang tuanya, yang mana persyaratan dari orang tuanya untuk mau menghadiri acara wisuda dari Tergugat adalah apabila Tergugat telah menceraikan Penggugat. Bahwa dengan hadirnya orang tua Tergugat pada acara wisuda Tergugat tersebut, secara tidak langsung Tergugat telah menceraikan Penggugat, meskipun ungkapan talak tidak pernah diucapkan secara langsung oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, namun Penggugat tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut, pada tanggal 19 April 2018 Penggugat menghubungi Tergugat melalui *wathsapp*, yang pada

*Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.*



pokoknya Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang bagaimana kelangsungan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, jika Tergugat ingin memperbaiki hubungan pernikahan ini, maka Penggugat mengajak Tergugat untuk datang ke KUA untuk mencari pihak ketiga yang bisa memberikan nasihat untuk memperbaiki hubungan pernikahan ini, namun atas hal tersebut, Tergugat justeru meminta Penggugat untuk segera saja memasukkan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama, dan Tergugat mengatakan tidak akan menghadiri Panggilan Pengadilan agar proses perceraianya berjalan dengan cepat;

- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

2. **Arya Minarta bin Medar**, tempat lahir di Bonjeruk, tanggal 03 Oktober 1970, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bonjeruk Dalam, RT. 000, RW. 000, Kel / Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah Paman kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2014 dicatat oleh KUA Kec. Mataram, Kota Mataram, saksi hadir saat itu;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Airlangga No 09 A Gomong Timur, RT/RW 006/201, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat melanjutkan study S2 dan dokter spesialis di UNDIP Semarang, karena kekurangan biaya pendidikan, maka Tergugat meminta bantuan kepada orang tua Tergugat agar dibantu untuk biaya pendidikan tersebut. Bahwa menurut Tergugat, persyaratan yang diberikan oleh orang tua Tergugat agar orang tua Tergugat mau membiayai pendidikan

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Tergugat harus menceraikan Penggugat, dan atas permintaan orang tua dari Tergugat tersebut, Tergugat memilih untuk tetap melanjutkan Pendidikannya dengan meminta bantuan dari orang tua Tergugat, yang secara tidak langsung berarti Tergugat menerima persyaratan yang sampaikan oleh orang tuanya tersebut yaitu menceraikan Tergugat;

- Bahwa sejak Tergugat melanjutkan pendidikan di Semarang, Tergugat sudah jarang sekali menghubungi Penggugat, bahkan hampir dapat dikatakan antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi. Bahwa selama menjalankan pendidikan tersebut, Tergugat telah beberapa kali pulang ke Lombok, namun informasi kepulangan Tergugat tersebut sama sekali tidak diberitahukan kepada Penggugat, karena sejak menjalankan pendidikan di Semarang Tergugat tidak lagi pulang kerumah tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberitahukan kepada Penggugat selaku istri Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang mulai memburuk tersebut diperparah lagi dengan adanya kejadian tanggal 10 Januari 2018, Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat memiliki wanita lain (pacar), sehingga berdasarkan kejadian tanggal 10 Januari 2018, Penggugat menyimpulkan bahwa perubahan sikap dari Tergugat tersebut tidak hanya karena faktor orang tua Tergugat yang menginginkan Tergugat bercerai dengan Penggugat, namun juga karena Tergugat memiliki pacar (wanita lain) yang lebih dipilih dibandingkan dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 03 april 2018 Tergugat melangsungkan acara wisuda S2 (Magister), pada acara wisuda tersebut, Tergugat sama sekali tidak memberitahukan Penggugat, apalagi mengajak Penggugat untuk menghadiri acara wisudanya. Bahwa pada acara wisuda tersebut Tergugat didampingi oleh kedua orang tuanya, yang mana persyaratan dari orang tuanya untuk mau menghadiri acara wisuda dari Tergugat adalah apabila Tergugat telah

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceraikan Penggugat. Bahwa dengan hadirnya orang tua Tergugat pada acara wisuda Tergugat tersebut, secara tidak langsung Tergugat telah menceraikan Penggugat, meskipun ungkapan talak tidak pernah diucapkan secara langsung oleh Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, namun Penggugat tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut, pada tanggal 19 April 2018 Penggugat menghubungi Tergugat melalui *wathsapp*, yang pada pokoknya Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang bagaimana kelangsungan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, jika Tergugat ingin memperbaiki hubungan pernikahan ini, maka Penggugat mengajak Tergugat untuk datang ke KUA untuk mencari pihak ketiga yang bisa memberikan nasihat untuk memperbaiki hubungan pernikahan ini, namun atas hal tersebut, Tergugat justeru meminta Penggugat untuk segera saja memasukkan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama, dan Tergugat mengatakan tidak akan menghadiri Panggilan Pengadilan agar proses perceraianya berjalan dengan cepat;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 juli 2018 mediasi tidak berhasil/gagal, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangganya sering cekcok disebabkan Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah karena adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain faktor orang tua Tergugat yang menginginkan Tergugat bercerai dengan Penggugat, namun juga karena Tergugat memiliki pacar (wanita lain) yang lebih dipilih dibandingkan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 28 Juni 2018 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 31 Juli 2018 serta Surat Panggilan (relaas) Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 21 Agustus 2018 Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Giri Menang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP. Penggugat), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Jalan Airlangga No 09 A, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peenggugat, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Airlangga No 09 A Gomong Timur, RT/RW 006/201, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat melanjutkan study S2 dan dokter spesialis di UNDIP Semarang, karena kekurangan biaya pendidikan, maka Tergugat meminta bantuan kepada orang tua Tergugat agar dibantu untuk biaya pendidikan tersebut. Bahwa menurut Tergugat, persyaratan yang diberikan oleh orang tua Tergugat agar orang tua Tergugat mau membiayai pendidikan Tergugat adalah Tergugat harus menceraikan Penggugat, dan atas permintaan orang tua dari Tergugat tersebut, Tergugat memilih untuk tetap melanjutkan Pendidikannya dengan meminta bantuan dari orang tua Tergugat, yang secara tidak langsung berarti Tergugat menerima persyaratan yang disampaikan oleh orang tuanya tersebut yaitu menceraikan Tergugat;
4. Bahwa sejak Tergugat melanjutkan pendidikan di Semarang, Tergugat sudah jarang sekali menghubungi Penggugat, bahkan hampir dapat dikatakan antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi. Bahwa selama menjalankan pendidikan tersebut, Tergugat telah beberapa kali pulang ke Lombok, namun informasi kepulangan Tergugat tersebut sama sekali tidak diberitahukan kepada Penggugat, karena sejak menjalankan pendidikan di Semarang Tergugat tidak lagi pulang kerumah tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberitahukan kepada Penggugat selaku istri Tergugat;
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang mulai memburuk tersebut diperparah lagi dengan adanya kejadian tanggal 10 Januari

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



2018, Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat memiliki wanita lain (pacar), sehingga berdasarkan kejadian tanggal 10 Januari 2018, Penggugat menyimpulkan bahwa perubahan sikap dari Tergugat tersebut tidak hanya karena faktor orang tua Tergugat yang menginginkan Tergugat bercerai dengan Penggugat, namun juga karena Tergugat memiliki pacar (wanita lain) yang lebih dipilih dibandingkan dengan Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 03 april 2018 Tergugat melangsungkan acara wisuda S2 (Magister), pada acara wisuda tersebut, Tergugat sama sekali tidak memberitahukan Penggugat, apalagi mengajak Penggugat untuk menghadiri acara wisudanya. Bahwa pada acara wisuda tersebut Tergugat didampingi oleh kedua orang tuanya, yang mana persyaratan dari orang tuanya untuk mau menghadiri acara wisuda dari Tergugat adalah apabila Tergugat telah menceraikan Penggugat. Bahwa dengan hadirnya orang tua Tergugat pada acara wisuda Tergugat tersebut, secara tidak langsung Tergugat telah menceraikan Penggugat, meskipun ungkapan talak tidak pernah diucapkan secara langsung oleh Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, namun Penggugat tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut, pada tanggal 19 April 2018 Penggugat menghubungi Tergugat melalui *wathsapp*, yang pada pokoknya Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang bagaimana kelangsungan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, jika Tergugat ingin memperbaiki hubungan pernikahan ini, maka Penggugat mengajak Tergugat untuk datang ke KUA untuk mencari pihak ketiga yang bisa memberikan nasihat untuk memperbaiki hubungan pernikahan ini, namun atas hal tersebut, Tergugat justeru meminta Penggugat untuk segera saja memasukkan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama, dan Tergugat mengatakan tidak akan menghadiri Panggilan Pengadilan agar proses perceraianya berjalan dengan cepat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih dalam kitab Ghaayatul Maram

*Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syeikh Muhyiddin yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi:

قدح اوة قلط ىضا قلا ه ياء ق ل ط اه جوز لة ج و ز ل اة ب غ ر م  
دء دت ش ا و ا ن

Artinya : *diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : *”antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dr. AULIA AHIMSA MARTAWIGUNA BIN H. ABDUL RAHIM ST.**) terhadap Penggugat (**FATANA SUASTRINI SE. MM. BINTI DRS. H. SUDIRMAN UKIR**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Suharti S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. Hafiz MH.**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.**

Panitera pengganti,

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Baiq Suharti S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran: .....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp. 340.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp. 5.000,-
- Materai: .....	Rp. 6.000,-
Jumlah: .....	Rp 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Mtr.